

# Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia

*Nur Kholis*

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Email : nurkholisyes@gmail.com

## **Abstrak**

*Keuangan Islam telah menjadi fenomena global yang ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan Islam dan memberikan dampak positif bagi perkembangan keuangan di dunia yang mengedepankan nilai-nilai moral universal; keadilan, kejujuran, dan etika. Berbagai kajian ilmiah telah membuktikan bahwa keuangan Islam lebih tahan terhadap krisis keuangan, sehingga diharapkan penerapan keuangan Islam akan mensejahterakan secara adil dan merata. Era globalisasi dan fenomena perkembangan ilmu ekonomi keuangan di dunia telah melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan, utamanya dalam upaya pengembangan keuangan Islam. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi keuangan Islam ke depan, selain perlu belajar dari kesuksesan dan kegagalan ekonomi keuangan konvensional dengan berbagai krisis yang terjadi, perlu juga memanfaatkan pendekatan-pendekatan baru yang kreatif dan inovatif.*

**Kata kunci:** Keuangan Islam, Keuangan dunia, dan Lembaga keuangan.

# Potret Of Islamic Financial Development And Practice In The World

## Abstract

*Islamic finance has become a global phenomenon characterized by an increasing number of Islamic financial institutions and has had a positive impact on financial development in a world that promotes universal moral values; justice, honesty, and ethics. Various scientific studies have proved that Islamic finance is more resilient to the financial crisis, so it is expected that the implementation of Islamic finance will prosper in a fair and equitable. The era of globalization and the phenomenon of the development of financial economics in the world has spawned many opportunities as well as challenges, especially in efforts to develop Islamic finance. Therefore, the development of Islamic financial economy in the future, in addition to learning from the success and failure of conventional financial economy with various crises that occur, should also take advantage of new approaches that are creative and innovative.*

Keywords: Islamic Finance, World Finance, and Financial Institutions.

## PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan fenomena yang tak terhindarkan di dunia. Dalam beberapa literature, era ini bermula pada dekade 1990-an.<sup>1</sup> Era ini ditandai, diantaranya dengan adanya berbagai percepatan yang luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dunia tidak hanya dibatasi oleh faktor batas geografi, bahasa, budaya dan ideologi, akan tetapi lebih karena faktor saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain.<sup>2</sup> Dunia menjadi seakan-akan tidak ada batas, terutama karena perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Keadaan yang demikian melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan,<sup>3</sup>

---

1 Globalization is accepted as one of the fundamental of the processes that characterize the contemporary world, a process leading towards an increasingly strong interdependence between increasingly large parts of the world. S. Parvez Manzoor, "Review: Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity", *Journal of Islamic Studies : Oxford Centre for Islamic Studies* Vol. 15, no. 2 (2004): hlm. 280, <https://doi.org/10.1093/jis/15.2.279>.

2 Jan Pronk, "Globalization: A Developmental Approach" Dalam *Global Futures: Shaping Globalization*, ed. Jan Nederveen Pieterse (London: Zed Books, 2001), hlm. 43.

3 Walter Leimgruber, *Between Global and Local: Marginality and Marginal Regions in the Context of Globalization and Deregulation* (Aldershot, Hants, England: Ashgate, 2004), hlm. 18-19.

terutamanya dalam upaya pengembangan ekonomi Islam,<sup>4</sup> khususnya aspek yang paling dinamis yaitu keuangan Islam.

Proses globalisasi diperkirakan semakin bertambah cepat pada masa mendatang, sebagaimana dikemukakan oleh Colin Rose bahwa dunia sedang berubah dengan kecepatan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan masyarakat termasuk kehidupan hukum dan ekonominya menjadi semakin kompleks.<sup>5</sup> Seiring dengan perkembangan globalisasi, praktik keuangan Islam juga mengglobal dan mendapatkan sambutan yang baik di berbagai benua dan wilayah, baik di Asia, Afrika, Australia, Amerika dan Canada, Timur Tengah, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Pada dasarnya sistem keuangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut.<sup>7</sup> Sistem ekonomi menunjuk pada satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan tersebut terhadap produksi, konsumsi dan distribusi pendapatan.<sup>8</sup> Karena itu, sistem ekonomi merupakan sesuatu yang penting bagi perekonomian suatu negara. Sistem ekonomi terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks, misalnya ideologi dan sistem kepercayaan, pandangan hidup, lingkungan geografi, politik, sosial budaya, dan lain-lain.

Pada era global ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi negara-negara di dunia. Meskipun demikian secara garis besar, sistem ekonomi dapat dikelompokkan pada dua kutub, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi kapitalis yang saat ini berkembang, memanglah tidak sama persis dengan pada masa awal lahirnya. Telah terjadi evolusi dalam proses

---

4 Untuk mendapat penjelasan lebih lengkap tentang pengalaman dan respon umat Islam terhadap globalisasi, lihat Abdul Rashid Moten, "Modernization and The Process of Globalization: The Muslim Experience and Responses" dalam *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21st Century*, ed. KS Nathan and Mohammad Hashim Kamali (Singapore: ISEAS, 2005), hlm. 231-255.

5 Colin Rose and Malcolm J. Nicholl, *Accelerated Learning for the 21st Century* (New York: Delacorte Press, 1997), hlm. 1.

6 Ahmad Alharbi, "Development of the Islamic Banking System," *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 3, no. 1 (2015): hlm. 12-25, <https://doi.org/10.15640/jibf.v3n1a2> Lihat juga Kabir Hassan and Mervyn Lewis, *The Handbook of Islamic Banking* (Cheltenham: Edward Elgar, 2009), hlm. 361-430.

7 Misalnya di Itali, negara yang memang tidak berdasarkan Islam, apalagi muslim merupakan minoritas, maka diperlukan strategi khusus untuk memasukkan sistem keuangan Islam dalam sistem ekonomi yang berlaku, terutama ketika imigran muslim di Itali jumlahnya semakin meningkat. Hal ini misalnya dikaji peluangnya oleh Gabriella Gimigliano. Lihat Gabriella Gimigliano, "Regulatory and Legislative Landscape for Islamic Financial Institutions: The Case of Italy," *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 2, no. 2 (2014): hlm. 43-66, <https://doi.org/10.15640/jibf.v2n2a4>.

8 Paul R Gregory and Robert C Stuart, *Comparative Economic Systems* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1999), hlm. 16.

perjalanan sistem kapitalis menuju ke arah yang lebih humanis dan memperhatikan etika, sebagaimana telah disinggung dalam pendahuluan artikel ini. Era ekonomi dewasa ini di era global sering disebut era ekonomi modern atau ekonomi baru (*the new economy*). Ekonomi Baru sebenarnya menyangkut keseluruhan industri (dalam arti luas) yang bersaing dalam tatanan dan cara baru. Ekonomi Baru bukan hanya menyangkut teknologi tinggi, tetapi lebih pada berinovasi dalam melakukan bisnis, terkait dengan produk (barang/jasa) dan pemeliharaan kosmos dan sebagainya. Aktivitas produktif dalam Ekonomi Baru menghadapi isu dan karakteristik yang hampir serupa, yaitu cepat, global, berjaringan, semakin dipengaruhi/ditentukan oleh pengetahuan, semakin sarat teknologi/inovasi.<sup>9</sup>

Ekonomi Islam hadir kembali<sup>10</sup> pada masa di mana ekonomi baru sudah mulai berkembang. Oleh karena itu perkembangan ekonomi Islam tidak lepas dengan pola pengembangan ekonomi baru yang ada, yakni dinamika perubahan yang cepat, aktivitas yang seolah tanpa batas (*bor-*

---

9 Stephen Marglin, "Premises for a New Economy" (Boston : Tellus Institute, 2012), <http://www.tellus.org/tellus/publication/premises-for-a-new-economy> Lihat juga; OECD Publishing, Organisation for Economic Co-operation and Development, and Organisation for Economic Co-operation and Development, *The New Economy: Beyond the Hype*. (Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2001).

10 Sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan sejarah baru pada era modern. Menurut Khurshid Ahmad, yang dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, ada empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, yaitu: Tahapan Pertama, dimulai ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional. Masa ini dimulai kira-kira pada pertengahan dekade 1930-an dan mengalami puncak kemajuannya pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an. Tahapan kedua dimulai pada akhir dasa warsa 1960-an. Pada tahapan ini para ekonom Muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba (bunga) dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga. Serangkaian konferensi dan seminar internasional tentang ekonomi dan keuangan Islam digelar beberapa kali dengan mengundang para pakar, ulama, ekonom baik muslim maupun non-muslim. Tahapan ketiga ditandai dengan upaya-upaya konkrit untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintahan. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, banker, para pengusaha dan para hartawan muslim yang memiliki kepedulian kepada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahapan ini sudah mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis non-riba dengan konsep yang lebih jelas dan pemahaman ekonomi yang lebih mapan. Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia. Tahapan keempat ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan sophisticated untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat. Lihat Alharbi, "Development of the Islamic Banking System," hlm. 12-25 Lihat juga; Nur Kholis, "Masa Depan Ekonomi Islam Dalam Arus Trend Ekonomi Era Global," *Jurnal UNISIA* Vol. 31 (2008).

derless), pengetahuan (*knowledge*) dan inovasi dianggap sebagai pendorong utama (*the driving force*) bagi pembangunan ekonomi.

Suatu sistem ekonomi mengandung 2 sektor, yakni sektor riil dan keuangan. Dalam perkembangannya, sektor keuangan dalam ekonomi Islam lebih cepat berkembang daripada sektor riilnya. Bahkan dalam empat puluh tahun terakhir, keuangan Islam telah bertumbuh dengan pesat dan saat ini telah menjadi industri yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional tidak hanya di negara-negara Muslim, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia. Keuangan Islam telah membuat terobosan signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi resiko dan berkontribusi dalam stabilitas keuangan global. Kini keuangan Islam telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan internasional. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, Malaysia dan lain-lain, sistem ekonominya menganut *dual economic system*, sistem keuangannya pun juga *dual financial system*.

## KEUANGAN ISLAM: TREND YANG UNIVERSAL

Tidak bisa dipungkiri, bahwa sebutan keuangan Islam melahirkan kesan yang beragam. Bagi sebagian kalangan, kata "Islam" memposisikan keuangan Islam pada tempat yang sangat eksklusif, sehingga menghilangkan nilai kefitrahannya sebagai tatanan bagi semua manusia. Bagi lainnya, keuangan Islam digambarkan sebagai sistem hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas spesifik yang dimiliki oleh keuangan Islam itu sendiri hilang.

Umar Chapra menyebut ekonomi Islam, sebagai induk keuangan Islam, dengan sebutan Ekonomi Tauhid atau *divine economics*. Cerminan watak "Ketuhanan" ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya -- sebab pelakunya pasti manusia -- tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepadaNya (kepada aturanNya) dikembalikan segala urusan.<sup>11</sup> Dengan mengakses kepada aturan Ilahiah, setiap perbuatan ma-

---

11 QS Ali Imran: 109.

nusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Dalam konteks itulah, keuangan Islam juga bersandar pada nilai-nilai normatif-imperatif tersebut.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, praktik keuangan Islam juga mengglobal<sup>12</sup> dan mendapatkan sambutan yang baik di berbagai benua dan wilayah, baik di Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika dan Canada, Timur Tengah, dan lain-lain.<sup>13</sup> Aset perbankan Islam sebagai salah satu industri yang paling populer dalam keuangan Islam, mencapai US\$882 billion (setara dengan 11.466 trilyun).

Dalam Global Islamic Finance Report 2015, dengan menetapkan 5 kriteria yaitu Advocacy,<sup>14</sup> Infrastructure,<sup>15</sup> Human Resource,<sup>16</sup> Linkages.<sup>17</sup> Regulation, ditetapkan ada 10 negara yang disebut sebagai the top 10 Centres of Excellence in Islamic Banking and Finance<sup>18</sup>, yaitu:

---

12 Untuk memahami apakah keuangan Islam telah mengglobal atau hanya mitos, silahkan simak tulisan Frederick V. Perry and Scheherazade S. Rehman, "Globalization of Islamic Finance: Myth or Reality?," *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 1, no. 19 (2011), <http://www.ijhssnet.com/>.

13 Lihat juga Hassan and Lewis, *The Handbook of Islamic Banking*, hlm. 361-430.

14 Islamic financial advocacy is perhaps the most important factor in this respect. Any city's claim to be a global hub for IBF must be adjudged against its advocacy role in owning and promoting IBF. While there have been talks about the likes of Singapore and Hong Kong aiming at attracting Islamic capital and aspiring to be a global hub for IBF, the financial authorities and governments in these countries have done little to achieve this objective.

15 Financial infrastructure conducive to IBF is the second most important factor for assessing a city's claim to be a global CoE for IBF. Any city can claim to be a CoE for IBF but without developing an enabling environment it cannot attract serious players in the Islamic financial services industry. For example, Kuala Lumpur succeeded in attracting a number of global players in IBF largely because of developing a one-window solution (i.e., Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC)) to facilitate entry of foreign Islamic investment banks and asset management companies. Neighbouring Jakarta, on the other hand, has yet to attract an Islamic financial institution of repute because it has failed to adopt a completely rule-based regime for entry of foreign Islamic financial institutions.

16 Qualified and competent personnel for IBF are key to development of a progressive Islamic financial community. This is why availability of human resources and institutional endeavour for talent development are crucial factors for a successful CoE for IBF.

17 International linkages are important drivers of IBF growth. For example, while London may not be able to compete with the likes of Kuala Lumpur and Manama in terms of detailed regulations for IBF, it certainly is a meeting point for financial institutions, including Islamic, from around the world. International linkages are determined not only by the geographical locations but the ease with which people can travel to and from such cities. London and Dubai are on top of the list of the cities important to IBF in terms of international linkages.

18 Untuk penjelasan lebih detail masing-masing negara, silahkan baca Humayon Dar, Rizwan

1. Kuala Lumpur - Malaysia
2. Manama - Bahrain
3. Dubai - UAE
4. London - United Kindom
5. Doha - Qatar
6. Kuwait - Kuwait
7. Karachi - Pakistan
8. Riyadh - Saudi Arabia
9. Jakarta - Indonesia
10. Istanbul - Turkey

Dari data tersebut, nomor 1 ternyata masih Malaysia, sedangkan Indonesia berada pada nomor 9.

### **KENAPA KEUANGAN ISLAM?**

*Islamic finance* (keuangan Islam) terdiri dari dua suku kata, Islam and finance. *Finance* menunjukkan bahwa pasar keuangan Islam dan lembaga yang berurusan dengan alokasi keuangan dan risiko kredit. Dengan demikian, keuangan Islam harus didasari dengan prinsip yang setidaknya mirip dengan bentuk dari pembiayaan lainnya. Di sisi lain, kata Islam menunjukkan beberapa perbedaan mendasar antara keuangan Islam dan lembaga keuangan konvensional, karena adanya Islam sebagai sumber ajaran dan nilai dalam keuangan.

Para ahli mendefinisikan *Islamic finance* dengan berbagai redaksi. Menurut Yusuf Talal DeLorenzo, *Islamic finance is the provision of financial services on a basis that is compliant with the principles and rules of Islamic commercial jurisprudence (fiqh al mu'amalat)* (DeLorenzo, 2002). Viser mendefinisikan *Islamic finance is a way to put Islamic principles about the economy into practice. Attempts to develop a specific Islamic type of economy, based upon the precepts of the holy book of Muslims, the Quran, and on Islamic religious law, the sharia, can be seen as a manifestation of the wish harboured by Muslims to retain, or regain, their own identity.* (Viser, 2009). *Islamic finance is finance under Islamic law*

---

Malik, and Nursufiza Azmi, *Global Islamic Finance Report: GIFR 2015* (United Kingdom: Edbiz Consulting Publication, 2015), hlm. 262-273.

(or *Shari'ah*) principles (Freshfields Bruckhaus Deringer 2006). Sedangkan Vogel dan Hayes mendefinisikan secara singkat namun rinci, *Islamic finance is firmly rooted in the Qur'an and the teachings of Muhammad, and the interpretation of these source of revelation by his followers* (Vogel & Hayes, 1998)

Mengapa ada keuangan Islami? Minimal ada 3 faktor yang melatarbelakangi lahirnya keuangan Islam, yaitu: relijius ideologis, empiris pragmatis, dan akademik idealis. Relijius ideologis merupakan latar belakang yang bersifat fundamental berkaitan dengan ajaran Islam, yaitu a). Keinginan umat Islam untuk mengaplikasikan konsep konsep keuangan Islami sebagai upaya menjadikan Islam sebagai *way of life*. b). Konsep dan praktek keuangan konvensional yang telah ada melanggar berbagai prinsip syariah, misalnya mengandung unsur *riba, gharar, maysir*.

Sedangkan dari faktor empiris pragmatis politis, bahwa setelah masa kemerdekaan dari kolonialisme Barat (sekitar tahun 1940-an), di negara negara muslim muncul keinginan untuk juga merdeka secara ekonomi. Sistem keuangan konvensional yang ada dipandang lebih menguntungkan Barat dan merugikan negara-negara muslim yang umumnya tergolong negara berkembang (*developing countries*). Pada saat yang bersamaan, terdapat sejumlah besar dana milik muslim, terutama negara penghasil minyak, yang ingin dikelola secara Islami. Keinginan itu mewujud dalam bentuk di antaranya pendirian IDB (*Islamic Development Bank*). IDB didirikan di Jeddah sebagai hasil agreement menteri-menteri OIC pada Desember 1973, dan mulai beroperasi pada tahun 1975. IDB bukan bank komersial, tetapi *development bank* (seperti World Bank) yang memiliki misi pemberdayaan pembangunan negara2 muslim.


Sedangkan dari sisi latar belakang akademik, ditemukan dari berbagai kajian akademik yang dilakukan bahwa sistem keuangan konvensional berpotensi untuk: a). menimbulkan instabilitas dan krisis



ekonomi,<sup>19</sup> b). memperlebar kesenjangan antara miskin dan kaya, c). ada alternatif sistem keuangan yang secara konseptual lebih mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan harmoni.

## PRINSIP POKOK KEUANGAN ISLAM

Kerangka dasar keuangan Islam adalah sebagai berikut:



Sumber: Roadmap Perbankan Syariah Indonesia, 2015-2019.

Dalam praktiknya, keuangan Islam menerapkan fiqh muamalah. *Fiqh al-Mu'amalat*, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas yaitu mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan

19 Cukup banyak kajian dan riset yang menunjukkan bahwa keuangan Islam lebih tahan terhadap krisis ekonomi dengan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya Akeem Kolawole Odeduntan, Abideen Adeyemi Adewale, and Salisu Hamisu, "Financial Stability of Islamic Banks: Empirical Evidence," *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 4, no. 1 (2016): hlm. 39-46, <https://doi.org/10.15640/jibf.v4n1a5>; Lihat juga Ayman Zerban, Eslam Elkady, and Rafik Omar, "Islamic Finance and Global Financial Crises: How to Keep Finance on Track?," *Topics in Middle Eastern and North African Economies* Vol. 14 (2012), <http://ecommons.luc.edu/meea/158>; Lihat juga Amine Nafla and Amine Hammas, "Islamic Finance, Financial Crisis, and Determinants of Financial Stability: Empirical Evidence Throughout the Two Approaches," *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 4, no. 1 (2016): hlm. 47-59, <https://doi.org/10.15640/jibf.v4n1a6>; Lihat juga Widia Astuty, "The Extraordinary Solution for Indonesia Economic Crisis: Shariah Capital Market," *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 3, no. 2 (2015): hlm. 47-56, <https://doi.org/10.15640/jibf.v3n2a5>.

maupun kelompok.<sup>20</sup> Pengertian *fiqh al-Mu'amalat* yang lebih sempit, dikemukakan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqā' yaitu hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut.<sup>21</sup> Pengertian yang lebih teknis dikemukakan Mohammad Ma'sum Billah, yaitu suatu bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan.<sup>22</sup>

Dari berbagai keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh al-Mu'amalat* adalah suatu bidang fiqh yang memfokuskan pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpandukan Syari'ah. Dengan demikian, keuangan Islam sebagai salah satu cara untuk bertransaksi antara manusia juga menerapkan fiqh muamalah.

Prinsip penting dan mendasar dalam muamalah komersial adalah *al-taradi* (suka sama suka).<sup>23</sup> Keridhaan ini bersifat subjektif yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ekspresi nyata dari pihak yang bertransaksi, baik melalui kata-kata, tulisan, tindakan atau isyarat.<sup>24</sup> Oleh karena itu keridhaan harus ditunjukkan melalui pernyataan ijab dan qabul.<sup>25</sup> Persetujuan secara rida (*consent*) untuk melakukan ijab

---

20 Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. 1, Cet. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 19. Lihat juga; Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id, *Al-Mu'amalat Fi Al-Islam* (Makkah: Rabitah 'Alam al-Islami, 1402), hlm. 12.

21 Muṣṭafā Aḥmad Zarqā', *al-Madkhal al-Fiqhī al-'ām*, Juz. 1 (Damaskus: al-Adib, 1967), hlm. 30.

22 Mohd. Ma'sum Billah, *Modern Financial Transaction Under Syari'ah* (Selangor, Malaysia: Ilmiah Publishers, 2003), hlm. 11.

23 'Alī Muḥyī al-Dīn 'Alī al-Qurrah Dāghī, *Mabāda' al-Riḍā Fi al-'uqūd: Dirāsāt Muqāranah Fi al-Fiqh al-Islāmī*, Juz. 1 (Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmīyah, 1985), hlm. 18.

24 Muhammad Wahid al-Din Siwar, *al-Ta'bir 'an al-Iradah fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah Bi-al-Fiqh al-Gharbi* (Amman: Maktabah Dar al-Tsaqafah, 1998), hlm. 213-265.

25 Al-Kasani, *Bada'i' Al-Sana'i' Fi Tartib Al-Syara'i'*, Juz. 5 (Beirut: Matba'ah al-'Asimah, t.t), hlm. 136.

dan qabul hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki kecakapan (*ahliyyah*) yaitu baligh dan berakal. Persetujuan secara rida (*consent*) juga harus bebas dari intimidasi, penipuan, dan ketidakadilan serta penyamaran.<sup>26</sup>

Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar hanya memperoleh keuntungan dari sesamanya hanya dengan jalan perniagaan (baik perniagaan barang atau jasa) yang berlaku secara rida sama rida.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.4:29)*

Dalam hadis juga disebutkan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*“Jual beli itu hendaklah dilandasi suka sama suka”.*<sup>27</sup>

Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjamin perdamaian dan keharmonisan hidup manusia. Islam menentang segala bentuk aktivitas yang membawa permusuhan dan pertikaian dalam masyarakat. Islam melarang mengambil hak atau milik orang lain dengan cara batil, baik dengan paksaan atau perampasan. Pengambilan suatu barang milik orang lain hanya boleh dilakukan atas dasar suka sama suka yang diwujudkan dalam bentuk kontrak.

26 Ahmad Hidayat Buang, *Studies in the Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar* (Kuala Lumpur: International Law Book Services : Sole distributor, Golden Books Centre, 2004).

27 Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz. 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1395), hlm. 737 Lihat juga; al- Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, Juz. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 17.

Semua kontrak yang dilakukan atas asas suka sama suka adalah sah karena ia menjamin keharmonisan dan perdamaian hidup manusia.<sup>28</sup>

Dalam kontrak, tidak selalu disyaratkan bahwa kedua-dua barang yang dikontrakkan itu mempunyai nilai yang sama, tetapi yang utama disyaratkan adalah adanya unsur suka sama suka (saling rida). Untuk itu, masing-masing pihak harus mempunyai informasi yang komplet sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena adanya suatu yang tidak diketahui (*assymmetric information*). Informasi yang komplet itu meliputi empat aspek yaitu, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Jika empat hal itu tidak jelas bagi salah satu pihak, maka akan terjadi *tadlis*. Adanya *tadlis* dalam kontrak merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip suka sama suka, karena kontrak yang mengandung *tadlis* hanya memberikan keridaan yang sifatnya sementara, jika yang ditipu mengetahui di kemudian hari, maka ia menjadi tidak rida.<sup>29</sup>

Islam juga membolehkan melakukan kontrak yang hanya memberi keuntungan pada salah satu pihak saja, misalnya kontrak hibah, wasiat, sedekah, dan wakaf. Kontrak jenis ini hanya memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja, yaitu penerima, sedangkan pihak pemberi tidak mendapat apa-apa (dalam arti materiil, secara spiritual tentu ia akan mendapat pahala dari Allah SWT sesuai dengan kadar keikhlasannya), asalkan ia memberi dengan penuh keridaan, maka kontrak semacam itu adalah sah dan halal.<sup>30</sup>

Islam telah memberikan panduan yang jelas dalam bertransaksi agar menghasilkan transaksi yang halal dan tayyib. Islam juga telah menggariskan jenis-jenis transaksi yang dilarang yaitu: (1) Membuat dan menjual barang-barang yang najis, seperti bangkai, babi, anjing, arak, tahi, kencing dan lain-lain. Barang-barang tersebut adalah

---

28 Lihat Dāghī, *Mabda' al-riḍā fi al-'uqūd*, hlm. 20-21.

29 Adiwarmān A Karim and Sukasah Syahdan, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis* (Jakarta: Rajagrafindo Persada : Karim Business Consulting, 2005), hlm. 29.

30 Abdur Rahim, *The Principles of Muhammadan Jurisprudence* (Lahore: The Pakistan Educational Press, 1911), hlm. 282.

*haram li zatihi*, karena Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya Allah SWT jika mengharamkan suatu barang, maka harganya pun haram juga*”. (HR Ahmad dan Abu Daud). (2) Membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam (membawa kepada mafsadat dan maksiat) atau yang mendatangkan kelalaian hingga menyebabkan seseorang individu itu lupa untuk beribadah kepada Allah. (3,4,5) Transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, perjudian (6) *Bay' ma'dum* (7) Melakukan penipuan dalam transaksi. (8) Membeli di atas belian orang lain. (9) Melakukan penimbunan (*ihthikar*), dan lain-lain.<sup>31</sup>

Dalam konteks keuangan Islam, semua yang dilarang tersebut menjadi panduan untuk menjadikan keuangan Islam sesuai dengan prinsip Syariah. Dalam paper ini akan dijelaskan 4 aspek dari transaksi yang dilarang tersebut di atas yang dianggap sangat berkaitan langsung dengan keuangan Islam, yaitu riba, gharar dan perjudian, serta ihtikar secara singkat.

Riba secara bahasa bermakna *al-fadl wa al-ziyadah*<sup>32</sup> (lebih dan tambahan) atau *al-idafah*<sup>33</sup> (lebih) kepada sesuatu, *al-numuw*<sup>34</sup> (tumbuh dan membesar). Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat mengenai definisi riba baik dari perspektif ulama tafsir<sup>35</sup> maupun ulama fiqh,<sup>36</sup> namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Is-

---

31 'Abd al-Haq Humaisy and al-Husein Syawat, *Fiqh Al-'Uqud Al-Maliyyah* ('Amman: Dar al-Bayariq, 2001), hlm. 52-59 dan 89-105.

32 Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Juz. 1 (Kairo: Muktabatul al-shumq al-Dawliyah, 2003), hlm. 326.

33 Muhammad 'Abd al-Mun'im Jammal, *Mawsu'ah al-Iqtisad al-Islami wa Dirasah Muqaranah*, Cet. 2 (al-Qahirah; Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1986), hlm. 381.

34 Abu-'l-A'la' al-Maududi, *Ar-Riba* (Jeddah: al-Dar al-Su'udiyah, 1987), hlm. 94.

35 Misalnya lihat Al-Imam Abu Bakr Ahmad Bin 'Ali al-Razi al-Jasas, *Ahkam Al-Qur'an*, Juz. 2 (Kairo: Matba'ah al-Bahiyah, n.d.), hlm. 184; dan 'Imad al-Din bin Muhammad al-Tabari, *Ahkam Al-Qur'an*, Juz. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 69.

36 Misalnya lihat 'Abdullah Ibn Ahmad al-Maqdisi Ibn Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, Jil. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1972), hlm. 3; Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, Juz. 5 (Kairo: Syarikah Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1966), hlm. 168-170.

lam.<sup>37</sup> Secara ringkasnya, unsur-unsur riba adalah sebagai berikut:

1. Adanya tambahan/lebih dari jumlah pokok pinjaman
2. Penentuan tambahan/lebih itu berkaitan dengan unsur pertimbangan jangka waktu
3. Tawar menawar atau persetujuan terhadap syarat tambahan/lebih itu ditentukan terlebih dahulu yaitu ketika kontrak pinjaman dilakukan.<sup>38</sup>

Dalam muamalah (transaksi), riba biasanya mempunyai tiga bentuk yaitu:

1. Bayaran balik yang melebihi dari jumlah uang pokok (harta asal) yang dipersyaratkan terlebih dahulu ketika kontrak dilakukan.
2. Kontrak ke atas pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui dengan pasti persamaannya pada timbangan atau takaran yang diakui oleh syarak.
3. Penangguhan penyerahan salah satu barang yang ditukarkan atau yang diperdagangkan (khususnya untuk pertukaran mata uang dan barang ribawi).<sup>39</sup>

Selanjutnya, gharar. Makna gharar bisa dibagi menjadi dua, yaitu: (1) gharar dalam transaksi maknanya secara etimologis adalah sinonim dengan *khatar*<sup>40</sup> yaitu situasi bahaya (*jeopardy or peril*), resiko (*hazard or risk*), penipuan (*khada'*), ketidakjelasan (*al-jahl*).<sup>41</sup> Pemakaian ini berdasarkan dengan hadis jual beli gharar. Ilustrasi jual beli

---

37 Yusuf al-Qaradawi, *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba' al-Haram* (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 54; Menurut kesimpulan Nabil A. Saleh, riba adalah unlawful advantage by way of excess or deferment. Lihat Nabil A Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), hlm. 13.

38 'Abd al-Sami' al-Misri, *Limadha Harrama Allah Al-Riba* (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1987), hlm. 11; al-Qaradawi, *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba' al-Haram*, hlm. 54; Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Ed. 2 (Lahore: Islamic Publications Ltd, 1980), hlm. 71-72; Sayyid Taher, "Riba-Free Alternatives for A Modern Economy", dalam Masudul Alam Choudhury, *Islamic Political Economy in Captivist-Globalization An Agenda for Change* (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 1997), hlm. 219.

39 Ab. Mumin Ab. Ghani, *Sistem Kewangan Islam Dan Pelaksanaannya Di Malaysia* (Putrajaya, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1999), hlm. 112.

40 Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, hlm. 647; al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, hlm. 84.

41 Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options* (Cambridge, UK: Islamic Texts Society, 2010), hlm. 84.

yang mengandung gharar adalah menjual burung yang terbang di udara atau ikan di lautan. (2) Gharar juga bermakna suatu perbuatan penipuan atau muslihat dan memberikan penderitaan dengan kebatilan atau kebohongan (*batil*) yang bertentangan dengan kebenaran (*haq*).<sup>42</sup>

Gharar secara istilah adalah segala transaksi yang tidak jelas (*ghairu ma'lum/unknown*) dalam hal-hal khususnya atau tidak jelas hasil atau konsekuensinya (*majhul 'aqibah*).<sup>43</sup> Sedangkan *taghdir* adalah penggunaan cara-cara penipuan atau muslihat untuk mendorong orang lain melakukan transaksi dengan asumsi bahwa transaksi itu untuk kemaslahatannya tetapi sebenarnya adalah sebaliknya.<sup>44</sup> Sebab utama terjadinya gharar adalah (1) kurangnya informasi (baik berkaitan dengan sifat, spesifikasi, harga, waktu penyerahan) tentang objek kontrak pada pihak yang berkontrak, dan (2) objek kontrak tidak ada.<sup>45</sup> Akad jual beli yang mengandung unsur-unsur gharar dapat menimbulkan perselisihan, karena barang yang diperjual belikan tidak diketahui dengan baik, sehingga sangat dimungkinkan terjadi penipuan. Bahkan gharar juga dapat mengarah kepada *maysir* (perjudian) yang juga terlarang.

Perlu dicatat bahwa resiko dan ketidakjelasan dalam persetujuan kontrak (yang disebut gharar) berbeda dengan resiko dan ketidakjelasan dalam hasil bisnis (*systematic risk*) (yang disebut sebagai *gharm*). Eksistensi *gharm* bersifat natural. Gharar bersifat destruktif, sedangkan *gharm* bersifat konstruktif. Keuntungan yang didapat dari tran-

---

42 Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arab*, Juz. 4 (Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'rif wa al-Tarjamah, 1954), hlm. 314; al-Fiyruzabadi, *Al-Qamus Al-Muhit*, Juz. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 99-100.

43 Ibn al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Husayni al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 164; Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Sami al-Suwailam, "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange," *Islamic Economic Studies* Vol. 7, no. 1 & 2 (October 1999): hlm. 64-66, <http://iesjournal.org/english/journalarticles.html>.

44 Humaisy and Syawat, *Fiqh Al-'Uqud Al-Maliyyah*, hlm. 34.

45 Misalnya lihat Muhammad ibn Ahmad Ibn Rushd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Juz. 2 (Beirut: Dār al-Qalam, 1988), hlm. 147; al-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhadhdhab*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 257; Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, hlm. 52.

saksi yang mengandung unsur gharar menimbulkan ketidakadilan karena melibatkan perilaku *unfair* dan tidak etis. Sedangkan keuntungan yang didapat dari bisnis walaupun mengandung unsur *gharm* akan tetapi tetap dalam kerangka keadilan karena karena dilakukan dengan cara kerjasama yang menguntungkan (*ta'awun*).<sup>46</sup>

Untuk mengenali suatu transaksi itu mengandung unsur gharar atau tidak, dapat digunakan kriteria-kriteria berikut. Jika salah satu dari kriteria-kriteria berikut ini terdapat dalam suatu transaksi, maka transaksi tersebut berarti mengandung unsur gharar yang terlarang. Kriteria-kriteria gharar adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Kriteria transaksi gharar yang berkaitan dengan objek kontrak.
  - a. Objek kontrak tidak diketahui dengan jelas spesifikasinya (*al-jahalah fi ta'yin al-ma'qud 'alaih/want of knowledge in the specification*). Ini maknanya objek kontrak dan harga objek kontrak tersebut tidak jelas substansinya.
  - b. Objek kontrak tidak diketahui dengan jelas sifat-sifatnya (*al-jahalah fi al-sifat/want of knowledge in the character*). Ini maknanya objek kontrak itu tidak jelas macam (*naw'*) dan jenisnya (*jins*).
  - c. Objek kontrak tidak diketahui dengan jelas ukurannya/kadarnya (*al-jahalah fi al-qadr/want of knowledge in the quantum*). Ini maknanya objek kontrak itu tidak jelas berapa luasnya atau berapa beratnya.
  - d. Objek kontrak tidak dapat diserahkan (*'adam alqudrah 'ala al-taslim/inability to deliver*). Ini maknanya objek kontrak tidak dapat diserahkan baik secara fisik maupun karena objek kontrak tidak dimiliki oleh penjual baik tidak dimiliki secara sempurna atau memang betul-betul tidak dimiliki.

---

46 Saiful Azhar Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking, and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning* (Bloomington, Ind.: AuthorHouse, 2011), hlm. 74-76.

47 Lihat Ahmad Hidayat Buang, *Studies in the Islamic Law of Contracts*, hlm. 104-132.



- e. Objek kontrak tidak ada (*ma'dum/non-existent of subject matter*). Ini maknanya objek kontrak tidak ada baik karena mengada-ada maupun karena objek kontrak tidak dimiliki oleh penjual.
2. Kriteria transaksi gharar yang berkaitan dengan objek syarat-syarat.

Pada dasarnya, meletakkan syarat dalam suatu kontrak adalah di-bolehkan, akan tetapi terdapat persyaratan-persyaratan tertentu yang menjadikan suatu akad rusak/batal hukumnya, yaitu (1) Persyaratan yang menyimpang dari konsistensi untuk melaksanakan syarat dan rukun dasar suatu kontrak, dan persyaratan yang membuka pada masuknya elemen riba dan gharar, dan ilegal.<sup>48</sup> (2) Persyaratan yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian. Seperti persyaratan bahwa barang yang dijual tidak boleh rugi bila dijual kembali, atau agar tidak dijual lagi. (3) Persyaratan yang membuat perjanjian menjadi tergantung. Seperti ucapan, "Aku jual ini kepadamu, tetapi bila si fulan sudah datang."

Kemudian, maysir. Pada mulanya maysir tidak termasuk dalam praktek transaksi komersial. Maysir merupakan salah satu bentuk perjudian pada pra Islam yang dimainkan dengan panah. Akan tetapi pemaknaannya dalam konteks fiqh (terutama Ulama Sunni) tidak terus menerus merujuk pada makna perjudian pra Islam tersebut, akan tetapi dikembangkan berdasarkan pada makna literalnya yaitu sering dipersamakan dengan *qimar*<sup>49</sup> atau *mukhatara* yang bermakna spekulasi atau perjudian dan taruhan.<sup>50</sup>

Perjudian maknanya mendapatkan sesuatu dengan cara terlalu mudah tanpa usaha keras, atau menerima keuntungan tanpa kerja. Jadi perjudian itu prinsipnya, seseorang apakah akan mendapat bagian banyak, sedikit atau bahkan tidak dapat bagian sama sekali semata-mata tergantung pada

---

48 Ibn Rushd, *Bidāyah al-mujtahid wa nihāyah al-muqtasid*, hlm. 159.

49 Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, hlm. 1064.

50 Ahmad Hidayat Buang, *Studies in the Islamic Law of Contracts*, hlm. 38; al-Suwailem, "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange," hlm. 79.

keberuntungan, dan ketidakjujuran juga menjadi bagian bagian utama dalam transaksi.<sup>51</sup>

Pemaknaan maysir yang demikian ini mungkin disebabkan karena berlakunya maysir pada zaman Rasulullah SAW hanya sebentar, selanjutnya para sahabat dan tabi'in (seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas) pada masa itu umumnya dan juga ulama kemudian (seperti Mujahid, Muhammad Ibnu Sirin) memaknainya dengan spekulasi atau perjudian dan taruhan.<sup>52</sup> Karena pemaknaan yang demikian itu, maka kontrak maysir itu mengandung unsur-unsur gharar seperti resiko dan penipuan atau muslihat, sehingga maysir pun juga melibatkan transaksi komersial. Maysir secara jelas disebutkan keharamannya dalam al-Quran (Q.S. al-Ma'idah (5): 90), maka gharar pun secara otomatis juga diharamkan berdasarkan al-Quran.<sup>53</sup> Oleh karena maysir dan gharar berhubungan satu sama lain, maka untuk informasi lebih lanjut tentang maysir, sila rujuk pembahasan tentang gharar di atas.

Selanjutnya, Ihtikar, berasal dari kata *ihlakara* yang maknanya secara etimologis adalah *istabadda* (menghalangi).<sup>54</sup> Ihtikar secara terminologis adalah membeli barang kebutuhan manusia baik berupa makanan atau lainnya agar barang tersebut langka, sehingga kemudian harga menjadi naik dan akibatnya timbul kemadaratan pada manusia.<sup>55</sup> Ihtikar dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penimbunan.

## PRAKTIK KEUANGAN ISLAM

Indonesia telah dijadikan sampel terkait praktik keuangan Islam oleh lembaga-lembaga keuangan Islam, bentuk lembaganya adalah sebagai berikut:

### 1. Perbankan Syariah.

Terdiri dari; *Pertama*, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

---

51 Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, hlm. 115-116.

52 Ahmad Hidayat Buang, *Studies in the Islamic Law of Contracts*, hlm. 38-39.

53 Ahmad Hidayat Buang, hlm. 60.

54 Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, hlm. 189.

55 Humaisy and Syawat, *Fiqh Al-'Uqud Al-Maliyyah*, hlm. 77.

Menurut undang-undang, perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>56</sup> Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sementara Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS. UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah,<sup>57</sup> atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.<sup>58</sup> Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.<sup>59</sup> Kedua, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

56 "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," Pasal 1 Ayat 1 § (t.t).

57 Kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam- meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasī'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Lihat penjelasan UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 2.

58 Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

59 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## 2. Lembaga Keuangan Syariah NonBank

### a. BMT atau *Baitul Mal Wa Tamwil*.

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada prinsip Islam.

### b. Asuransi Syariah.

Asuransi dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan dua kata yaitu *assurance*<sup>60</sup> dan *insurance*<sup>61</sup> yang artinya antara lain *formal guarantee, the action or means of ensuring or making certain, guarantee*. Asuransi, makna substantifnya adalah sebuah akad yang merupakan alat ekonomi untuk memindahkan resiko kepada *insurer* (perusahaan asuransi) yang mengharuskannya untuk memberikan kepada nasabah/klien-nya (*insured/assured*) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu ketika terjadi bencana maupun kecelakaan sebagaimana tertera dalam akad (kontrak), sebagai imbalan dari uang (premium) yang dibayarkan oleh nasabah (*insured*) secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut kepada perusahaan asuransi.<sup>62</sup>

---

60 "Shorter Oxford English Dictionary" (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 136; "Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of The English Language" (New York: Gramercy Books, 1996), hlm. 91.

61 "Shorter Oxford English Dictionary," hlm. 1393; "Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of The English Language," hlm. 738.

62 Hendon Redzuan, *Risiko Dan Insurans* (Petaling Jaya, Selangor: Prentice Hall, 2005), hlm. 54, <http://library.oum.edu.my/oumlib/content/catalog/585647>; Menurut E R Hardy Ivamy, insurance is a contract whereby one person, called the "insurer" undertakes in return for the agreed consideration, called "premium" to pay another person called "assured/insured" a sum of money or its equivalent on the happening of a specified event. Lihat Edward Richard Hardy Ivamy, *General Principles of Insurance Law*, Ed. 6 (London: Butterworths, 1993), hlm. 3; Lihat juga inc Encyclopaedia Britannica, *The New Encyclopaedia Britannica*, vol. Vol. XXI (Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1985), hlm. 678; *The Encyclopedia Americana* (New York: Americana Corporation, 1958), hlm. 181; George E Rejda and Michael McNamara, *Principles of Risk Management and Insurance, Global Edition* (Harlow: Pearson Education Limited, 2016), [20](http://pub-</a></p></div><div data-bbox=)

Asuransi Syariah menurut UU RI No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yaitu kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: *pertama*, memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau *kedua*, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>63</sup>

**c. Pegadaian Syariah**

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang yang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman. Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu, akad rahn dan ijarah.

**d. Reksa Dana Syariah**

Reksadana adalah sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portfolio efek. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan

---

[lic.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=5185738](http://lic.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=5185738).

63 Pasal 1 Ayat 2 "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian" (2014).

kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Pada reksadana syariah sudah tentu dana akan disalurkan kepada saham syariah dan surat berharga syariah seperti sukuk.

**e. Sukuk**

Menurut *Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution* (AAOIFI, 2002), Sukuk adalah sertifikat yang menunjukkan nilai yang sama setelah penutupan *subscription*, penerimaan dari nilai atas sertifikat dan meletakkanya untuk digunakan sebagaimana rencana, pemilikan saham dan hak atas asset yang nampak, penggunaan dan jasa, dan equity atas proyek yang disebutkan atau equity atas aktivitas investasi tertentu.

Mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 130/B1/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah, sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: (1) kepemilikan aset berwujud tertentu; (2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau (3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (pasal 1). Menurut fatwa DSN No. 69/DSN-MUI/VI/2008, Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset.

Sedangkan Sukuk Negara ritel adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diperuntukkan bagi investor individu warga negara Indonesia. Sukuk Negara Ritel diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*), namun kepada para investor akan diberikan Surat Bukti Kepemilikan.

Tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 UU SBSN bahwa tujuan SBSN diterbitkan adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Proyek yang dapat dibiayai dengan sukuk negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan, perumahan. Adapun manfaat dari penerbitan sukuk ini antara lain adalah: memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara, memperkaya instrumen pembiayaan fiska, memperluas dan mendiversifikasi basis investor SBN, mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri, mengembangkan alternatif instrumen investasi, menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah, dan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara dan mendorong tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara.

**f. Koperasi Syariah**

Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata '*Cooperation*' (Inggris). Secara semantic koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata *syirkah* dalam bahasa Arab. *Syirkah* ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam.

**g. Pasar Modal Syariah**

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.

**h. Modal Ventura Syariah**

Modal Ventura Syariah adalah suatu pembiayaan dalam penyer-taan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin

mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu (bersifat sementara). Modal ventura merupakan bentuk penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan yang diberi modal sering disebut sebagai *investee*, sedangkan perusahaan pembiayaan yang memberi dana disebut sebagai *venture capitalist* atau pihak investor.

Penghasilan modal ventura sama seperti penghasilan saham biasa, yaitu dari dividen (kalau dibagikan) dan dari apresiasi nilai saham dipegang (*capital gain*). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Modal Ventura Syariah yakni penanaman modal dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu lembaga keuangan tersebut melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham perusahaan.

## KESIMPULAN

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan Islam telah menjadi fenomena global yang ditandai dengan semakin banyaknya lembaga yang terkait dengan keuangan Islam, baik dari sisi pengembangan keilmuannya maupun aktivitas bisnis praktisnya di berbagai belahan benua di dunia. Kehadirannya yang membawa nilai-nilai moral universal di antaranya keadilan, kejujuran, moral dan etika, kepedulian sosial, sifat altruis telah memberikan harapan kepada dunia untuk terwujudnya bisnis di sektor keuangan yang memanusiakan manusia secara utuh, bukan sekedar *economic man*. Kehadirannya yang belum begitu pun telah memberikan dampak positif bagi perkembangan keuangan di dunia, dan bahkan dari berbagai kajian ilmiah yang dilakukan, keuangan Islam lebih tahan terhadap krisis keuangan, sehingga diharapkan penerapan keuangan Islam di berbagai belahan dunia akan menjadikan ekonomi dan keuangan dunia lebih stabil dan lebih mensejahterakan secara adil dan merata.

Era globalisasi dan fenomena trend perkembangan ilmu ekonomi keuangan di dunia telah melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan, terutamanya dalam upaya pengembangan keuangan Islam. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi keuangan Islam ke depan, selain perlu belajar dari



kesuksesan dan kegagalan ekonomi keuangan konvensional dengan berbagai krisis yang terjadi, perlu juga memanfaatkan pendekatan-pendekatan baru yang kreatif dan inovatif untuk betul-betul dapat mewujudkan ekonomi keuangan Islam yang *rahmatan lil'alam* dalam berbagai aspeknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ab. Mumin Ab. Ghani. *Sistem Kewangan Islam Dan Pelaksanaannya Di Malaysia*. Putrajaya, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1999.
- 'Abidin, Ibn. *Hasyiyah Ibn 'Abidin*. Juz. 5. Kairo: Syarikah Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1966.
- Afzalur Rahman. *Economic Doctrines of Islam*. Ed. 2. Lahore: Islamic Publications Ltd, 1980.
- Ahmad Hidayat Buang. *Studies in the Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar*. Kuala Lumpur: International Law Book Services : Sole distributor, Golden Books Centre, 2004.
- al- Baihaqi. *Al-Sunan Al-Kubra*. Juz. 10. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Fiyruzabadi. *Al-Qamus Al-Muhit*. Juz. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Alharbi, Ahmad. "Development of the Islamic Banking System." *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 3, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15640/jibf.v3n1a2>.
- Al-Kasani. *Bada'i' Al-Sana'i' Fi Tartib Al-Syara'i'*. Juz. 5. Beirut: Matba'ah al-'Asimah, t.t.
- al-Nawawi. *Majmu' Syarh Al-Muhadhdhab*. Juz 9. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Anis, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Juz. 1. Kairo: Muktabatul al-shumq al-Dawliyah, 2003.
- Astuty, Widia. "The Extraordinary Solution for Indonesia Economic Crisis: Shariah Capital Market." *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 3, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.15640/jibf.v3n2a5>.
- Billah, Mohd. Ma'sum. *Modern Financial Transaction Under Syari'ah*. Selangor, Malaysia: Ilmiah Publishers, 2003.
- Choudhury, Masudul Alam. *Islamic Political Economy in Captapist-Globalization An Agenda for Change*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 1997.

- Dāghī, ‘Alī Muḥyī al-Dīn ‘Alī al-Qurrah. *Mabda’ al-Riḍā Fī al-‘uqūd: Dirāsāt Muqāranah Fī al-Fiqh al-Islāmī*. Juz. 1. Beirut: Dār al-Bashā’ir al-Islāmīyah, 1985.
- Dar, Humayon, Rizwan Malik, and Nursofiza Azmi. *Global Islamic Finance Report: GIFR 2015*. United Kingdom: Edbiz Consulting Publication, 2015.
- Encyclopaedia Britannica, inc. *The New Encyclopaedia Britannica*. Vol. XXI. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1985.
- Gimigliano, Gabriella. “Regulatory and Legislative Landscape for Islamic Financial Institutions: The Case of Italy.” *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 2, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15640/jibf.v2n2a4>.
- Gregory, Paul R, and Robert C Stuart. *Comparative Economic Systems*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1999.
- Hassan, Kabir, and Mervyn Lewis. *The Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.
- Humaisy, ‘Abd al-Haq, and al-Husein Syawat. *Fiqh Al-‘Uqud Al-Maliyyah*. ‘Amman: Dar al-Bayariq, 2001.
- Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Juz. 2. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1395.
- Ibn Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram. *Lisan Al-‘Arab*. Juz. 4. Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta’lif wa al-Tarjamah, 1954.
- Ibn Qudamah, ‘Abdullah Ibn Ahmad al-Maqdisi. *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*. Jil. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1972.
- Ibn Rushd, Muḥammad ibn Aḥmad. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. Juz. 2. Beirut: Dār al-Qalam, 1988.
- Ivamy, Edward Richard Hardy. *General Principles of Insurance Law*. Ed. 6. London: Butterworths, 1993.
- Jammal, Muhammad ‘Abd al-Mun’im. *Mawsu’ah al-Iqtisad al-Islami wa Dirasah Muqaranah*. Cet. 2. al-Qahirah; Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1986.
- Jasas, Al-Imam Abu Bakr Ahmad Bin ‘Ali al-Razi al-. *Ahkam Al-Qur’an*. Juz. 2. Kairo: Matba’ah al-Bahiyyah, n.d.
- Jurjani, Ibn al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ali al-Husayni al-. *Al-Ta’rifat*. Cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.

- Kamali, Mohammad Hashim. *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*. Cambridge, UK: Islamic Texts Society, 2010.
- Karim, Adiwarman A, and Sukasah Syahdan. *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada : Karim Business Consulting, 2005.
- Kholis, Nur. "Masa Depan Ekonomi Islam Dalam Arus Trend Ekonomi Era Global." *Jurnal UNISIA* Vol. 31 (2008).
- Leimgruber, Walter. *Between Global and Local: Marginality and Marginal Regions in the Context of Globalization and Deregulation*. Aldershot, Hants, England: Ashgate, 2004.
- Manzoor, S. Parvez. "Review: Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity." *Journal of Islamic Studies : Oxford Centre for Islamic Studies* Vol. 15, no. 2 (2004): 279-82. <https://doi.org/10.1093/jis/15.2.279>.
- Marglin, Stephen. "Premises for a New Economy." Boston : Tellus Institute, 2012. <http://www.tellus.org/tellus/publication/premises-for-a-new-economy>.
- Maudūdi, Abu- 'l-A- 'lā al-. *Ar- Ribā*. Jeddah: al-Dar al-Su'udiyah, 1987.
- Misri, 'Abd al-Sami' al-. *Limadha Harrama Allah Al-Riba*. al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1987.
- Nafla, Amine, and Amine Hammas. "Islamic Finance, Financial Crisis, and Determinants of Financial Stability: Empirical Evidence Throughout the Two Approaches." *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 4, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.15640/jibf.v4n1a6>.
- Odeduntan, Akeem Kolawole, Abideen Adeyemi Adewale, and Salisu Hamisu. "Financial Stability of Islamic Banks: Empirical Evidence." *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 4, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.15640/jibf.v4n1a5>.
- Perry, Frederick V., and Scheherazade S. Rehman. "Globalization of Islamic Finance: Myth or Reality?" *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 1, no. 19 (2011). <http://www.ijhssnet.com/>.
- Pronk, Jan. "Globalization: A Developmental Approach" *Dalam Global Futures: Shaping Globalization*. Edited by Jan Nederveen Pieterse. London: Zed Books, 2001.

- Publishing, OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, and Organisation for Economic Co-operation and Development. *The New Economy: Beyond the Hype*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2001.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba' al-Haram*. al-Qahirah: Maktabat Wahbah, 1999.
- "QS Ali Imran: 109," n.d.
- Rahim, Abdur. *The Principles of Muhammadan Jurisprudence*. Lahore: The Pakistan Educational Press, 1911.
- Rashid Moten, Abdul. "Modenization and The Process of Globalization: The Muslim Experience and Responses" dalam *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21st Century*. Edited by KS Nathan and Mohammad Hashim Kamali. Singapore: ISEAS, 2005.
- Redzuan, Hendon. *Risiko Dan Insurans*. Petaling Jaya, Selangor: Prentice Hall, 2005. <http://library.oum.edu.my/oumlib/content/catalog/585647>.
- Rejda, George E, and Michael McNamara. *Principles of Risk Management and Insurance, Global Edition*. Harlow: Pearson Education Limited, 2016. <http://public.ebib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=5185738>.
- Rose, Colin, and Malcolm J. Nicholl. *Accelerated Learning for the 21st Century*. New York: Delacorte Press, 1997.
- Rosly, Saiful Azhar. *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking, and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning*. Bloomington, Ind.: AuthorHouse, 2011.
- Sa'id, Abdullah al-Sattar Fathullah. *Al-Mu'amalat Fi Al-Islam*. Makkah: Rabi-tah 'Alam al-Islami, 1402.
- Saleh, Nabil A. *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- "Shorter Oxford English Dictionary." Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Siwar, Muhammad Wahid al-Din. *al-Ta'bir `an al-Iradah fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah Bi-al-Fiqh al-Gharbi*. `Amman: Maktabah Dar al-Tsaqafah, 1998.
- Suwailem, Sami al-. "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange." *Islamic Economic Studies* Vol. 7, no. 1 & 2 (October 1999). <http://iesjournal.org/english/journalarticles.html>.

- Tabari, 'Imad al-Din bin Muhammad al-. *Ahkam Al-Qur'an*. Juz. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.
- The Encyclopedia Americana*. New York: Americana Corporation, 1958.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 1 § (t.t).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (2014).
- "Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of The English Language." New York: Gramercy Books, 1996.
- Zarqā', Muṣṭafá Aḥmad. *al-Madkhal al-Fiqhī al-'ām*. Juz. 1. Damaskus: al-Adib, 1967.
- Zerban, Ayman, Eslam Elkady, and Rafik Omar. "Islamic Finance and Global Financial Crises: How to Keep Finance on Track?" *Topics in Middle Eastern and North African Economies* Vol. 14 (2012). <http://ecommons.luc.edu/meea/158>.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Juz. 1, Cet. 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

